At-Tafahum

Vol. 9 No. 2 (2025) pp. 103-118

ISSN : 2580-4707 (online) - 2549-0159(cetak)
https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/index

A REVIEW OF MAQASHID SHARIAH ON THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN DETECTING THE CAUSES OF DIVORCE THROUGH SOCIAL MEDIA

Integrasi Teknologi Digital dalam Sistem Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Faraidh

Wani [1]
[1)] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Kata Kunci :

artificial intelligence,
divorce,
social media,
maqaşid al-shariah

Abstract:

The development of digital technology, particularly Artificial Intelligence (AI), has brought significant changes across various fields, including family law. Al has the capability to analyze social media data to detect potential risks of divorce. This study employs a qualitative method with a normative approach through literature review, drawing on both classical and contemporary Islamic legal sources, as well as an analysis of the ethical dimensions of technology use. The aim of this article is to examine such utilization from the perspective of maqasid al-shariah. The study explores relevant principles of Islamic law concerning divorce and the preservation of family welfare in an increasingly digital era. The findings indicate that, from a technical standpoint, Al can assist in identifying patterns of interaction that may signal marital breakdown, such as frequent conflicts, negative communication, or signs of infidelity on social media. However, from the perspective of maqaşid al-shari'ah, the use of this technology must uphold the principles of justice, confidentiality, and the avoidance of greater harm, particularly in safeguarding honor (hifz al-ird) and the privacy of family life. Thus, Al may serve as a tool to help preserve family unity, but its implementation must be regulated within an ethical and sharlah-compliant framework to ensure alignment with maqaşid al-shariah. This study further recommends regulatory reform to accommodate digitai transformation while maintaining the foundational principles of family law.

This is an open access article under the CC BY license.

Corresponding Author:
Email: wanytasarii@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat dibidang teknologi digital global telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam dinamika keluarga. Media sosial sebagai bagian dari teknologi komunikasi modern tidak hanya berfungsi sebagai sarana interaksi, tetapi juga merekam jejak digital pengguna yang dapat mencerminkan kondisi

emosional, psikologis, dan sosial mereka.[1] Fenomena ini membuka peluang bagi pemanfaatan kercerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (Al) dalam menganalisis data untuk mendeteksi potensi risiko perceraian.

Walaupun AI mampu membantu sistem hukum menjadi lebih efektif, masalah terbesar adalah pertanggungjawaban. Subjek hukum yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan hukum harus diidentifikasi dengan jelas. Regulasi penggunaan AI secara hukum khususnya hukum Islam harus dibuat untuk mendukung perkembangan AI dan mencakup penetapan mekanisme yang adil dan dapat ditegakkan untuk pertanggungjawaban. Karena tidak adanya regulasi dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan teknologi. AI juga dapat menimbulkan masalah terkait bias algoritma. Sistem AI bekerja berdasarkan data yang digunakan dalam proses pelatihannya, sehingga deteksi terhadap segala data permasalahan hukum tersebut mengandung bias. Untuk menjaga keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum, undang-undang harus mengantisipasi hal ini dengan menetapkan standar transparansi dan akuntabilitas dalam pengembangan AI.[2]

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat perceraian di Indonesia menunjukkan dinamika yang fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, tercatat 463.654 hingga 516.344 kasus perceraian, yang merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah pencatatan, dengan kenaikan signifikan dibanding tahun 2021. Namun, data sementara tahun 2023 memperlihatkan adanya kecenderungan penurunan, meskipun angka resminya belum sepenuhnya dipublikasikan. Tren penurunan tersebut kemudian semakin jelas pada tahun 2024, di mana jumlah kasus perceraian tercatat sebanyak 394.608 kasus, menurun sekitar 14,89% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemanfaatan *Artificial intelligence* dalam mendeteksi resiko perceraian melalui data media sosial sangat mudah dilakukan, bahwasanya meskipun angka perceraian di Indonesia sempat mencapai titik tertinggi pada tahun 2022, kecenderungan beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan. Fenomena ini mengindikasikan adanya faktor-faktor sosial, hukum, maupun kebijakan yang memengaruhi

[1] Alfira Damayanti, Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Informasi dan Publikasi, *Jurnal Publikasi Ilmu Komunikasi dan Cinema*, Volume 6 Nomor 1, h.174.

[2] Anggil Syahra Putri Mecca, Dkk, Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan (*Artificial Inteligence*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Sosial dan Teknologi*, Volume 5 Nomor 6 Juni 2025, h 6.

dinamika perceraian di Indonesia, sehingga perlu dikaji lebih lanjut baik dari aspek penyebab maupun upaya pencegahannya.[3]

Penelitian sebelumnya ada yang terfokus kepada dampak negatif pengguna media sosial sebagai pemicu perceraian yang dimulai dari suami atau istri berkenalan dengan lawan jensisnya yang tidak saling kenal di dunia maya hingga terjadi perselingkuhan, dan menjadi fenomena yang banyak di jumpai diera ini. Oleh karenanya, suami istri dikehidupan nyata mengetahui pasangannya sudah salah dalam penggunaan media sosial tersebut dan berujung cekcok di antara keduanya sehingga ada rasa cemburu terhadap perbuatan pasangannya tersebut, akbiat dari perbuatan yang salah ini banyak kasus yang terjadi berakhir dengan perceraian.[4]

Kemudian penelitian sebelumnya mengenai Salah satu solusi untuk menganalisis tren perceraian adalah dengan data Mining, cabang dari kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Metode yang sering digunakan adalah *Naïve Bayes*, yaitu teknik klasifikasi probabilistik yang sederhana namun efektif. *Naïve Bayes* menghitung kemungkinan berdasarkan data yang ada, dengan asumsi bahwa setiap faktor berdiri sendir). Kelebihannya, metode ini bisa bekerja baik meski dengan data pelatihan yang relatif kecil dan terbukti efektif dalam banyak kasus nyata.[5]

Perceraian merupakan salah satu permasalahan serius dalam hukum keluarga Islam maupun hukum positif, dengan faktor utama berupa perselisihan, faktor ekonomi, hingga pengaruh media sosial. Perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga anak-anak, keluarga besar, dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas sosial. Oleh karena itu, langkah preventif untuk mendeteksi risiko perceraian menjadi sangat penting.

Al menawarkan solusi melalui analisis big data media sosial untuk mengidentifikasi pola interaksi yang dapat mengindikasikan potensi konflik rumah tangga. Meskipun demikian, penggunaan Al dalam ranah personal dan keluarga menimbulkan problem etika, privasi, dan hukum yang perlu mendapat perhatian. Dalam perspektif hukum Islam, penting untuk menilai

[3] Data BPS: "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2021-2024".

[4] Syafruddin Syam, Pemicu Media Sosial Dan Pengaruhnya Akibatperselingkuhan: Fenomena Dalam Kehidupan Keluarga, *Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah*, Vol. 10, No. 01, Juni 2022, h 56.

[5] Windarman, Sapri dan Eko Suryana, Implementasi Algoritma Naïve Bayes Untuk Prediksi Perceraian Pada Pengadilan Agama Tais, *Jurnal Komputer Informasi dan Teknologi*, Vol. 2 No. 2, Desember 2022,h. 502.

apakah pemanfaatan Al ini sesuai dengan tujuan syariat (*maqasid al-syariah*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mall*).

METODE PENELITIAN

Pengetahuan yang didapat dengan kebenaran melalui metode ilmiah, yang bertujuan untuk menciptakan, menemukan, mengembangkan, serta menguji kebenaran ilmu secara sistematis melalui proses koreksi terhadap pengetahuan itu sendiri.[6] Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu rangkaian langkah yang dirancang secara terencana dan sistematis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu serta memberikan solusi atas suatu permasalahan.[7] Agar pembahasan penelitian ini terfokus pada satu tujuan maka ada beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, yaitu Adanya gambaran dan analisis secara mendalam[8] terhadap pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam mendeteksi penyebab perceraian melalui data media sosial dengan tinjauan *Maqashid Syariah*. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap realitas yang diteliti, bukan sekadar berdasarkan angka statistik, tetapi juga menyoroti makna, konteks, serta tujuan syariat (*maqashid syariah*) dalam menjaga keutuhan keluarga. Analisis dilakukan dengan mengkaji paradigma, strategi, dan implementasi penggunaan AI, kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* untuk menilai sejauh mana teknologi ini dapat menjadi sarana deteksi dini yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), mencakup telaah terhadap literatur yang relevan, baik dari sumber hukum Islam klasik maupun kontemporer, teori tentang *Artificial Intelligence*, serta data empiris terkait fenomena perceraian di media sosial.[9]

---

[6] Moh. Kasiram, *Metode Penelitian*,Cet. I, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 29.

[7] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 18.

[8] Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 20.

[9] Lexi J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 21, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h.6.

Literatur utama tentang *Maqashid Syariah* yaitu terdapat di kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer. Kemudian Dokumen akademik terkait penerapan AI dalam analisis sosial, khususnya dalam mendeteksi potensi perceraian). Litertatur pendukung berupa jurnal ilmiah, artikel, dan laporan penelitian terkait penggunaan AI dan data mining dalam bidang hukum keluarga. Serta data sekunder mengenai angka perceraian di Indonesia dari BPS maupun laporan Pengadilan Agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam akses komunikasi dan informasi serta mendorong kemajuan di bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Islam tidak menolak kemajuan teknologi, namun menetapkan batasan agar pemanfaatannya sejalan dengan syariat. Segala bentuk penggunaan yang berpotensi menimbulkan kemudaratan harus dihindari demi menjaga keharmonisan baik dalam berumah tangga maupun bermasyarakat.

Berdasarkan kaidah fikih, setiap perbuatan yang tidak memiliki dalil pengharaman pada dasarnya dihukumi boleh, termasuk penggunaan media sosial. Namun, apabila pemanfaatannya menimbulkan ancaman terhadap tujuan syar'i (*maqashid syariah*), maka hukumnya berubah menjadi terlarang. Islam menegaskan bahwa hukum hadir untuk menjaga ketentraman, keamanan, dan kedamaian masyarakat. Kaidah ini juga menekankan larangan menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam konteks media sosial, penyalahgunaan yang berujung pada tindakan menyimpang, seperti perselingkuhan hingga perceraian, tidak hanya merugikan pasangan, tetapi juga berdampak serius pada anak dan keluarga secara keseluruhan.

Penyalahgunaan media sosial dapat mengancam lima tujuan utama syariat (*maqashid syariah*). Karena itu, Islam memperbolehkan teknologi hanya sejauh tidak menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Penggunaan media sosial yang berlebihan, seperti terlalu banyak waktu di Facebook dan Istagram, sering kali menjadi pemicu masalah dalam rumah tangga. Bukan hanya aktivitas di platform tersebut yang berpengaruh, melainkan juga intensitas penggunaannya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan yang berlebihan di media sosial berdampak negatif terhadap kualitas hubungan suami-istri.

Sebuah riset yang dipublikasikan dalam *Computers in Human Behavior* membandingkan tingkat perceraian di berbagai negara bagian dengan jumlah pengguna Facebook dan Instagram per kapita. Hasilnya memperlihatkan adanya korelasi antara tingginya penggunaan media sosial dan menurunnya kualitas pernikahan. Studi tersebut juga mencatat bahwa kenaikan pendaftaran akun Facebook dan Instagram sebesar 20% per tahun berkaitan dengan peningkatan angka perceraian sekitar 2,18% hingga 4,32%. Selain itu, data survei menunjukkan bahwa individu yang tidak aktif di media sosial 11% lebih bahagia dalam pernikahannya dibanding mereka yang aktif menggunakan platform tersebut.[10]

Fenomena lain yang muncul adalah meningkatnya kecemburuan, kecurigaan, serta pengawasan berlebihan antar pasangan. Media sosial memberikan akses luas bagi seseorang untuk memantau aktivitas pasangannya, yang seringkali memunculkan rasa tidak nyaman bahkan konflik, meskipun kecurigaan tersebut tidak selalu berdasar. Temuan penelitian juga mengindikasikan bahwa semakin sering seseorang mengecek aktivitas daring pasangannya, semakin tinggi pula tingkat kecemburuan dan ketidakpercayaan yang dialami.[11]

Selain itu, perselingkuhan digital menjadi isu serius. Statistik menunjukkan bahwa satu dari sepuluh orang dewasa mengakui menyembunyikan pesan atau unggahan dari pasangannya, delapan persen memiliki akun rahasia, dan sekitar sepertiga perceraian saat ini berawal dari perselingkuhan yang dilakukan secara daring. Kehadiran aplikasi kencan dan media sosial semakin mempermudah pasangan yang tidak puas untuk menjalin relasi baru, menghubungi mantan, atau sekadar melakukan hubungan singkat. Bahkan, 30% pengguna Tinder diketahui telah menikah, dan situs seperti *AshleyMadison.com* yang memang diperuntukkan bagi mereka yang mencari perselingkuhan, dikunjungi lebih dari 130 juta orang setiap bulan.[12]

---

[10] Sebastián Valenzuela, Daniel Halpern, dan James E. Katz, "Social network sites, marriage well-being and divorce: Survey and state-level evidence from the United States," *Computers in Human Behavio*r 36 (2014), h. 94.

[11] Ahmad Muthi' Uddin, "Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga; Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Kediri," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 3, no. 2 (2020), https://doi.org/10.33367/legitima.v3i1. (Diakses 25 September 2025.

[12] Samuel Page, "*How Social Media Affects Marriage: Effects of Social Media Use (and Misuse) on Marriages & Relationship*, diakses pada tanggal 25 September 2025.

Akibat dari penyalahgunaan media sosial ini banyak pengguna media social yang berkontribusi secara signifikan terhadap meningkatnya angka gugat cerai yang diajukan oleh isteri dengan persentase mencapai sekitar 65–80 persen. Tingginya angka tersebut menunjukkan adanya kerentanan dalam ikatan keluarga yang, jika tidak ditangani, dapat memunculkan kondisi retaknya rumah tangga pasangan suami isteri. Dampak terbesar biasanya dirasakan oleh anak-anak, karena mereka kehilangan teladan positif dari orang tua, yang pada akhirnya memengaruhi perkembangan psikologis dan sosial mereka. Hal ini menegaskan pentingnya membangun kemitraan yang sehat antara suami dan istri. Mengingat media sosial tidak dapat dipisahkan dari kehidupan modern dan mampu memicu berbagai isu, termasuk permasalahan rumah tangga, maka selain faktor ekonomi, media sosial juga menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya gugatan perceraian. Oleh sebab itu, diperlukan edukasi bagi pasangan agar mampu mengelola interaksi daring, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan maupun prasangka perselingkuhan akibat unggahan foto dan video di media sosial.[13]

Dari contoh yang menunjukkan bahwa media sosial menjadi salah satu faktor signifikan penyebab perceraian di Indonesia. Dari total perkara perceraian, tercatat 434 kasus (33,7%) pada tahun 2020, 271 kasus (42%) pada tahun 2021, dan meningkat menjadi 515 kasus (39,7%) pada tahun 2022 yang disebabkan langsung oleh media sosial. Faktor yang mendominasi antara lain perselingkuhan daring melalui Facebook, WhatsApp, dan Instagram, kecanduan judi online, kekerasan dalam rumah tangga, serta kebiasaan membuka aib rumah tangga di ruang publik digital. Hakim dalam pertimbangannya menilai bukti digital seperti pesan, status, maupun unggahan foto sebagai dasar untuk memutus perkara, meskipun mediasi selalu diupayakan terlebih dahulu. Kajian ini memperlihatkan bahwa media sosial bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga mampu mengganggu keharmonisan rumah tangga, sehingga berimplikasi pada meningkatnya angka perceraian dan perlu ditinjau dalam perspektif hukum Islam serta *maqashid syariah* untuk menjaga keberlangsungan keluarga.[14]

Peran *Artificial Intelligence* dalam Menganalisis Data Media Sosial

[13] Khofifah Indra Parawansa (Menterisosial), Pada Acara Nikah Massal Dalam Rangka Memperingti Hari Santri, oleh RMI Kediri di Aula Al-Muktamar Ponpes. Lirboyo Kediri, Sabtu, Tanggal 22 Oktober 2016.

[14] Indira Aprilia Sani, Sahmiar Pulungan, dan Nurcahaya, "Analisis Putusnya Perkawinan Akibat Pertengkaran Karena Media Sosial di Pengadilan Agama Kota Kisaran," *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama.* Volume 6, no. 4 (2023), h.479-485.

Artificial Intelligence (AI) dapat dimanfaatkan untuk menganalisis data besar dari media sosial guna mendeteksi potensi penyebab perceraian. Proses ini dimulai dari pengumpulan data, seperti postingan, komentar, dan pola interaksi pasangan di platform daring. Data tersebut kemudian dibersihkan dan diproses agar dapat dianalisis lebih lanjut.[15]

Metode deteksi penyebab perceraian melalui media sosial dapat dilakukan dengan memanfaatkan beberapa teknik dalam *Artificial Intelligence* (AI). Pertama, *sentiment analysis* digunakan untuk mengidentifikasi emosi dalam komunikasi daring, seperti kemarahan, kekecewaan, atau kebahagiaan, yang menjadi indikator awal adanya konflik rumah tangga. Kedua, *natural language processing* (NLP) berperan dalam memahami konteks bahasa, termasuk penggunaan kata-kata kasar, sindiran, atau pola komunikasi yang menurun kualitasnya, sehingga dapat dianalisis sebagai gejala retaknya hubungan. Ketiga, *machine learning* digunakan untuk menemukan pola-pola berulang dari data besar, misalnya frekuensi interaksi dengan pihak ketiga, intensitas percakapan negatif, atau keterlibatan dalam aktivitas yang berpotensi menimbulkan kecemburuan.

Selain itu, teknik *machine learning* digunakan untuk menemukan pola berulang, seperti menurunnya interaksi positif atau meningkatnya komunikasi dengan pihak ketiga, yang dapat menjadi indikator konflik rumah tangga. Sejumlah penelitian, misalnya yang dipublikasikan dalam *Computers in Human Behavior*, menunjukkan adanya hubungan antara tingginya penggunaan Facebook dengan meningkatnya angka perceraian di berbagai wilayah. Dengan demikian, AI tidak hanya membantu memahami faktor-faktor digital yang memicu keretakan rumah tangga, tetapi juga dapat memberikan peringatan dini agar pasangan maupun konselor keluarga dapat melakukan langkah pencegahan.[16]

Dengan menggabungkan ketiga metode tersebut, AI mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika interaksi pasangan di media sosial. Temuan dari proses ini tidak hanya bermanfaat untuk memahami faktor penyebab perceraian, tetapi juga dapat

[15] Clayton, R. B., Nagurney, A., & Smith, J. R), *Cheating, breakup, and divorce: Is Facebook use to blame?*, Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16 (10), 2013.

[16] Valenzuela, S., Halpern, D., & Katz, J. E, *Social network sites, marriage well-being and divorce: Survey and state-level evidence from the United States*. Computers in Human Behavior, 36, 2014.

digunakan sebagai sistem deteksi dini agar pasangan maupun konselor keluarga mampu melakukan langkah pencegahan sebelum konflik berujung pada perceraian.

Tinjauan Maqashid Syariah

Fenomena penyalahgunaan media sosial terkait perselingkuhan yang berujung perceraian tinjaun dari *Maqashid Syariah* yaitu pertama, *Hifz al-Din*[17] (Menjaga Agama), dengan penyalahgunaan media sosial yang memicu maksiat (seperti perselingkuhan) bertentangan dengan ajaran Islam karena menjaga agama berarti mengarahkan penggunaan teknologi agar tetap sesuai syariat. Kedua, *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa), Konflik rumah tangga akibat media sosial dapat menimbulkan stres, depresi, bahkan kekerasan yang dapat mengancam jiwa seseorang, Islam menolak segala bentuk perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Ketiga, *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal), konten negatif di media sosial dapat merusak cara berpikir dan perilaku, mendorong penyimpangan moral, dengan demikian menjaga akal berarti memanfaatkan teknologi secara sehat dan produktif. Keempat, *Hifz al-Nasl*[18] (Menjaga Keturunan), perselingkuhan yang berujung perceraian berdampak langsung pada anak-anak yang menjadi korban *broken home*, disini Islam menekankan pentingnya keutuhan keluarga untuk menjaga keturunan secara baik dan bermartabat. Kelima, *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta), Perceraian sering menimbulkan sengketa harta bersama, yang dapat merugikan kedua belah pihak dengan demikian penggunaan media sosial yang sehat seharusnya mendukung produktivitas ekonomi, bukan merusaknya.

Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) untuk menganalisis data media sosial membuka peluang deteksi dini terhadap faktor-faktor yang memicu perceraian seperti perselingkuhan daring, pola komunikasi toksik, atau pengabaian peran rumah tangga. Dari perspektif *maqāṣhid al-syarīah* setiap teknologi dinilai berdasarkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) yang diberikannya dan potensi mafsadah (*dar' al-mafāsid*) yang mungkin ditimbulkan.

Perceraian yang meningkat menimbulkan ancaman nyata pada *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-nafs* (trauma anak, rusaknya keluarga), serta potensi merusak *ḥifẓ al-'aql* melalui stres dan

[17] Abū Isḥāq al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Ma'rifah, tt.), h. 8–9.

[18] Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣu*l, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 174.

kerusakan moral. Sebaliknya, upaya pencegahan yang efektif termasuk dalam prinsip *syarī'ah: jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*. Dalil pendukung: QS. al-Rūm 30:21 (tujuan pernikahan: ketenteraman, kasih sayang).

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.[19]

Artificial Intelligence (AI) untuk mendeteksi penyebab perceraian di media sosial memiliki potensi besar sekaligus risiko yang perlu diatur dengan hati-hati. Dari sisi *maslahah*, AI mampu mengenali pola bahasa, emosi, dan interaksi yang menandakan konflik sehingga memungkinkan intervensi lebih awal melalui konseling atau mediasi. Analisis berbasis data juga membantu hakim, konselor, atau lembaga keluarga memahami konteks digital suatu kasus secara lebih objektif, sekaligus meningkatkan efisiensi dalam penanganan perkara dengan mengelompokkan kasus dan memprioritaskan sumber daya mediasi.

Namun, penerapannya juga berisiko menimbulkan *mafsadah*, seperti pelanggaran privasi dan kehormatan (*al-'irdh*), kesalahan interpretasi bahasa atau budaya yang bisa berujung tuduhan tidak berdasar, serta potensi penyalahgunaan data untuk fitnah atau diskriminasi. Karena itu, penerapan AI harus memenuhi kriteria syariat, antara lain: penggunaan data dengan izin dan transparansi, pengumpulan data secara minimal dan anonim, keterlibatan manusia dalam pengambilan keputusan, prediksi yang dapat dijelaskan, keamanan data yang ketat, validasi sesuai konteks budaya lokal, serta menjadikan *output* AI sebagai sarana preventif dan rehabilitatif, bukan hukuman.

Secara operasional, hal ini dapat diwujudkan dengan membuat protokol etika yang melibatkan ulama, ahli hukum keluarga, psikolog, dan pakar AI; menetapkan SOP agar AI hanya memindai data publik atau data dengan izin; memastikan hasil awal diverifikasi konselor sebelum dibawa ke ranah hukum; mengintegrasikan edukasi digital bagi pasangan; serta

[19] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005), QS. al-Rūm 30:21.

melakukan audit etis dan teknis secara berkala dengan memberikan hak banding bagi pihak yang terdampak. Dengan pendekatan ini, AI tidak hanya menjadi alat teknologi, tetapi juga sarana menjaga keutuhan rumah tangga sesuai nilai *maqāṣid syarī'ah*.

Dari sudut *maqāṣid syarī'ah*, penggunaan AI untuk mendeteksi penyebab perceraian dapat menjadi alat yang sah dan bermanfaat jika ia benar-benar diarahkan untuk menjaring kemaslahatan melindungi jiwa, keturunan, dan kehormatan serta dibatasi ketat untuk mencegah *mafsadah.* Dalil-dalil *syarī'ah* yang mendorong pencegahan kerusakan dan pemeliharaan keluarga memberikan ruang *fiqhiyah* bagi inovasi ini, namun menuntut penerapan norma etika, privasi, dan keterlibatan manusia agar tidak menjadikan teknologi sebagai sumber bahaya baru.

KESIMPULAN

Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam mendeteksi penyebab perceraian melalui media sosial menawarkan peluang besar sekaligus tantangan. Dari sisi *maslahah*, AI mampu mengenali pola interaksi digital yang mengindikasikan konflik rumah tangga, seperti komunikasi negatif, perselingkuhan daring, dan berkurangnya interaksi positif, sehingga dapat berfungsi sebagai sistem deteksi dini untuk mencegah perceraian melalui konseling atau mediasi. Namun, dari perspektif *maqāṣhid al-syarī'ah*, penerapannya harus memperhatikan lima tujuan pokok syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Risiko *mafsadah* yang dapat timbul, seperti pelanggaran privasi, kesalahan interpretasi, dan penyalahgunaan data, menuntut adanya regulasi, standar etika, dan pengawasan ketat. Oleh karena itu, penggunaan AI hanya dapat dibenarkan jika diarahkan pada upaya preventif dan rehabilitatif dalam menjaga keutuhan keluarga, bukan sekadar instrumen hukum yang represif. Dengan demikian, AI dapat menjadi instrumen yang sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, asalkan penggunaannya tunduk pada prinsip keadilan, akuntabilitas, serta perlindungan martabat dan kerahasiaan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilia Sani, Indira, Sahmiar Pulungan, dan Nurcahaya. Analisis Putusnya Perkawinan Akibat Pertengkaran Karena Media Sosial di Pengadilan Agama Kota Kisaran. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama.* 6, no. 4 (2023.

Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2021–2024. Jakarta: BPS.

Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Clayton, R. B., A. Nagurney, dan J. R. Smith. *Cheating, Breakup, and Divorce: Is Facebook Use to Blame*?. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. no. 10 (2013).

Damayanti, Alfira. Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Informasi dan Publikasi. *Jurnal Publikasi Ilmu Komunikasi dan Cinema*. 6, no. 1 (2025)

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005.

Ghazālī, Abū Ḥāmid al-. *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Juz I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Kasiram, Moh. *Metode Penelitian*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Mecca, Anggil Syahra Putri, dkk. Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Inteligence) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Teknologi*. Volume 5, no. 6 (Juni 2025).

Meleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 21. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Muthi' Uddin, Ahmad. Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Kediri. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 3, no. 2 (2020).

Page, Samuel. *How Social Media Affects Marriage: Effects of Social Media Use (and Misuse) on Marriages & Relationship*. Diakses 25 September 2025.

Parawansa, Khofifah Indra. Sambutan pada acara Nikah Massal dalam rangka memperingati Hari Santri, RMI Kediri, Aula Al-Muktamar Ponpes Lirboyo Kediri, 22 Oktober 2016.

Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Syam, Syafruddin. Pemicu Media Sosial dan Pengaruhnya Akibat Perselingkuhan: Fenomena dalam Kehidupan Keluarga. *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiya*h Volume 10, Nomor. 1 (Juni 2022).

Syāṭibī, Abū Isḥāq al-. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Juz II. Beirut: Dār al-Ma'rifah, tt.

Valenzuela, Sebastián, *Daniel Halpern, dan James E. Katz. Social Network Sites, Marriage Well-being and Divorce: Survey and State-level Evidence from the United States. Computers in Human Behavior* 36 (2014).

Windarman, Sapri, dan Eko Suryana. Implementasi Algoritma Naïve Bayes Untuk Prediksi Perceraian Pada Pengadilan Agama Tais. *Jurnal Komputer Informasi dan Teknologi*, Vol. 2, no. 2 (Desember 2022).